



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan sebagai bagian dari perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Inspektorat.
 - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri :
 1. Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 9. Kantor Ketahanan Pangan.
 - d. Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu.
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Administrasi Dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan dan Kepangkatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian; dan
 - 2. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - d. Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai ; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Jabatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian; dan
 - 2. Subbidang Formasi dan Pengangkatan Jabatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1). Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - 1. Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Subbidang Pendataan dan Pelembagaan Keluarga Sejahtera; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - f. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Ketentuan Pasal 22 huruf b diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa terdiri dari :
- a. Direktur ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang dan Rekam Medik.
 - d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana; dan
 - 2. Seksi Higiene dan Sanitasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang dan Rekam Medik.
 - d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana; dan
 - 2. Seksi Higiene dan Sanitasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
10. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Bina Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

15. Ketentuan BAB XII diubah, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
- d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
- e. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengembangan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan dan kearsipan;
dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

20. BAB XIII dihapus.

21. Pasal 43 dihapus.

22. Pasal 44 dihapus.

23. Pasal 45 dihapus.

24. Pasal 46 dihapus.

25. Ketentuan BAB XV diubah, sehingga BAB XV berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

26. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan Dasar dan Khusus;
 - e. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal dan perijinan terpadu.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

28. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan perijinan terpadu.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman modal dan perijinan terpadu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

30. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB XV A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV A

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 54 A

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari :
 1. Instansi; dan
 2. Profesional / Ahli.
 - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 54 B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekda dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Organisasi

Pasal 54 C

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Fungsi Organisasi

Pasal 54 D

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 C mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 - 05 - 2011

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk Badan / Kantor, dan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tersebut tidak harus dibentuk organisasi tersendiri. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan hasil penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Semarang khususnya Lembaga Teknis Daerah terjadi perubahan. Perubahan dimaksud meliputi penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyesuaian nomenklatur baik nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun nomenklatur unit organisasi di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi. Perubahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi, yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 50, perubahan struktur organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil, ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai anggaran, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil, sarana dan prasarana kurang sehingga mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dan berdampak pelayanan masyarakat kurang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

cukup jelas.

Angka 2

cukup jelas.

Angka 3

cukup jelas.

Angka 4

cukup jelas.

Angka 5

cukup jelas.

Angka 6

cukup jelas.

Angka 7

cukup jelas.

Angka 8

cukup jelas.

Angka 9

cukup jelas.

Angka 10

cukup jelas.

Angka 11

cukup jelas.

Angka 12

cukup jelas.

Angka 13

cukup jelas.

Angka 14

cukup jelas.

Angka 15

cukup jelas

Angka 16

cukup jelas.

Angka 17

cukup jelas.

Angka 18

cukup jelas.

Angka 19

cukup jelas.

Angka 20

cukup jelas.

Angka 21

cukup jelas.

Angka 22

cukup jelas.

Angka 23

cukup jelas.

Angka 24

cukup jelas.

Angka 25

cukup jelas.

Angka 26

cukup jelas.

Angka 27

cukup jelas.

Angka 28

cukup jelas.

Angka 29

cukup jelas.

Angka 30

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang adalah klasifikasi B dan dipimpin oleh pejabat struktural Eselon III a.


Pasal II

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3.

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT


Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011



BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

**BAGAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 -05- 2011




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN ORGANISASI RSUD AMBARAWA

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN ORGANISASI RSUD UNGARAN

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011




BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 19 - 05 - 2011



BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

